

PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Septia Novarisa¹, Atrizal²

¹ *Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Al-Azhar Lubuklinggau, Indonesia*

² *Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Al-Azhar Lubuklinggau, Indonesia*

^{1,2} *septianovarisa@uin-al-azhar.ac.id,*

Abstract

Interfaith marriage is a marriage performed by a man and a woman of different religions. This marriage is one of the problems in the relationship between religious people. This issue raises differences of opinion from two parties who are pro and con, each party has a legal basis in the form of postulates and rational arguments that come from their respective interpretations of Islamic postulates about interfaith marriage. This type of research includes library research, data sources obtained, the Qur'an, hadith, fiqh books, and books and research results that have compatibility with the subject. This study uses a normative-comparative qualitative approach method. Describe interfaith marriages, comparing Islamic law. A comparative study was conducted on the legislation in Indonesia. The result of this study is that interfaith marriage in Islamic law is haram, while the marriage of a Muslim man with a woman is a book of disagreement. The regulation of the law is to marry a polytheistic woman and the ahlul of the law is haram

Keywords : Interfaith Marriage; Islamic Law; Legislation

Abstrak

Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang beda agama. Pernikahan ini menjadi salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama. Persoalan ini menimbulkan perbedaan pendapat dari dua pihak yang pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki dasar hukum berupa dalil maupun argumen rasional yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil Islam tentang pernikahan beda agama. Jenis penelitian ini termasuk penelitian *library research*, sumber data yang diperoleh, al-qur'an, hadis, kitab fiqh, dan buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif normatife-komparatif. Mendiskripsikan tentang pernikahan beda agama, mengkomparasikan antara hukum Islam. Studi banding (komparasi) dilakukan terhadap perundang-undangan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan beda agama dalam hukum Islam hukumnya haram,

Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita *ahlul kitab* terjadi perbedaan pendapat. Peraturan Undang-Undang tersebut menikahi perempuan musyrik dan ahlul kitab hukumnya haram.

Kata Kunci : Nikah Beda Agama; Hukum Islam; Perundang-undangan

Pendahuluan

Perkawinan sudah merupakan *sumnatullāb* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia.¹ Hal ini ditegaskan Allah dalam al-Quran :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Rum : 21)²

Ayat di atas menyatakan kepada kita bahwa Islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan *ukhrawi*, antara materil dan spiritual. Oleh sebab itu, selain merupakan sunnatullah yang bersifat *qudrati*, perkawinan dalam Islam juga merupakan *sunnah* Rasul.³

Di samping itu terlepas dari pengawasan orangtua, pasangan beda agama ini bertekad melanjutkan rencananya untuk menikah. Masalahnya adalah

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 1.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 664.

³ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h 279.

mencari jalan terbaik yang sesuai dengan tuntunan Islam. Yang perlu di tekankan disini pernikahan itu merupakan syariat, bukan semata-mata urusan keduniaan. Karenanya semua masalah harus diselesaikan dengan koridor Islam.⁴ Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَهُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا،
(مَتَّوْفٌ عَلَيْهِ) وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SA W bersabda:" Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan bahagia.

(Muttafaqun 'alaih)⁵

Perkawinan lintas agama dan atau beda agama dikalangan Islam menjadi topik perdebatan pro dan kontra, khususnya di Indonesia. Bagi semnetara kalangan yang mendukung keboehan perkawinan beda agama secara umum berpendapat bahwa kebolehan itu berdasarkan sitiran ayat yang menyatakan kehalalan "*Ahlul Kitab*", yaitu mereka yang mengikuti salah satu ajaran agama *Samawi*. Dan bagi yang mengharamkan perkawinan seorang muslim kepada non-muslim pun juga berargumentasi dengan *Nash* yang di pahami sebagai larangan bahkan kelompok ini cenderung menyamakan "*Abli Kitab*" dan "*Musyrik*".⁶

Pada masa kini phenomena pernikahan beda agama atau pernikahan lintas agama sering kita jumpai dalam masyarakat dan pernikahan beda agama itu sendiri adalah perkawinan antara dua orang pria dan wanita yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama.⁷ Fenomena yang terjadi pada artis , yang beberapa kita saksikan sebagai publik figur seperti Yuni Shara dan Henry Siahaan. Tamara Bleszynski dan Mike Lewis, dan Lydia Kandou dan Jamal Mirdad bahwa mereka melakukan hal tersebut atas dasar saling suka serta dianggap bukan lagi sebagai suatu yang tabu bagi masyarakat indonesia. Kejadian seperti ini bagi kalangan akademisi menarik dikaji serta dipelajari seksama, sebab

⁴Hamim Thohari, *Smart Solving menjawab 101 masalah keluarga*, (t.t : Pustaka Inti dan Arga Publishing, 2007), h. 22

⁵Al-bukhari, *Shahih 'Abi 'Abdillah al-Bukhari*, juz. Ke-17 (Beruit; Daarul Ihyaa'i Tarotsil 'Arobi, 1981), h. 72.

⁶Ahmad Sudirman Abbas, *Problematika Pernikahan dan Solusinya*, (Prima Heza Lestari), h 75

⁷Imanda Putri Andini Rangkuti, *Studi Komperatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No.0878/Pdt.G/2013/PA.Pdg)*, Jurnal: Vol.2 No.1. 2017.

hal ini selalu menjadi perhatian dan pandangan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang tingkat religius dan kepercayaan pada agama cukup tinggi. Untuk menjawab hal tersebut butuh pemahaman yang cukup serius dan mendalam, terlebih lagi dalam hal kaitannya dengan prinsip Islam.

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelusuri atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik bahan hukum primer maupun data skunder.⁸

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Pernikahan beda agama merupakan perkawinan campuran yang secara umum diartikan bahwa suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tunduk pada hukum yang berbeda. Perbedaan hukum ini mungkin antara lain disebabkan oleh agama yang dianut mereka.⁹ Adapun non-Muslim dalam al-Qur'an dibagi menjadi dua bagian di antaranya adalah: *pertama*, kaum Musyrikin. Al-Qur'an menyebut tentang golongan Musyrikin, sekaligus menjadi dasar hukum nikah antara kaum Muslimin dan Muslimat dengan mereka yaitu firman Allah SWT.:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا أَعْبَبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sabaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sabaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”. (QS. al-Baqarah ayat 221)¹⁰

⁸ Soerjono Soerkanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Perrs), h 5

⁹ Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang: Saudara, 1995), h. 33

¹⁰ Departeman Agama RI, *Qur'an Tajwid dilengkapi Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h 37

Lafadz dari kata “*wala tankibul musrikat hatta yu'minnu*” artinya laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik selagi mereka masih berada dalam kemusyrikan, akan tetapi laki-laki muslim boleh menikahi wanita musyrik apabila mereka telah beriman dan menjalankan syariat-syariat agama Islam.¹¹ Ayat di atas turun mengharamkan jalinan pernikahan dalam bentuk baru, yaitu kaum muslimin dan kaum musyrikin. Adapun perkawinan yang memang telah ada antara kaum muslimin dan kaum musyrikin sebelum turunnya ayat ini terus samapai berlangsung sampai ke enam tahun Hijriah.¹²

Ijma' ulama tentang larangan pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non muslim. Umar bin Khattab pernah berkata:

المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة

“*Seorang pria muslim boleh menikahi wanita Nasrani, dan pria Nasrani tidak boleh menikah dengan wanita muslimah*”.¹³

Alasan ditetapkan larangan ini, karena dikhawatirkan wanita muslimah yang menikah dengan pria non muslim itu kehilangan hak yang paling asasi, yakni kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya, kemudian terseret kepada agama suaminya. Demikian pula anak-anak yang lahir dari hasil pernikahannya, dikhawatirkan mereka akan mengikuti agama ayahnya, sebab sebagai kepala keluarga, tentu posisi ayah lebih strategis dan memiliki otoritas terhadap anakanak dibanding ibunya.¹⁴

Dalam kasus ini di jelaskan bahwa pasangan penomenal artis Indonesia seperi Yuni Shara dan Henry Siahaan merupakan pasangan suami istri, yang mana menikah beda agama mreka menggelar pernikahan pada 7 Agustus 2002, jika dilihat dari kasus ini pernikahan yang dilakukan beda agama Mereka melakukan pernikahan tersebut karena didasari cinta yang kemudian bersepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Namun, nikah beda agama menurut hukum perkawinan di Indonesia tidak diperbolehkan, karena masing-masing agama mengajarkan supaya pernikahan dilaksanakan oleh pasangan yang sama

¹¹Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, Juz 2, 1962), h. 151

¹²Abdul Muta'al al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim Tinjauan Fikih dan Politik*, Terj. Ahmad Rivai Usman dan Abdul Syukur Abdul Razak, (Jakarta: Gema Isnani Prees, 2003), h. 23

¹³Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), h. 210

¹⁴Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Alquran Tematik*, h 210

keimanannya. Jika tidak demikian, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.¹⁵

Menurut Imam Hanafi Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim (*musyrik*) hukumnya adalah haram mutlak. Menurut Mazhab Hambali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita *musyrik*. Para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindik, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragama polietisme (*menunggaling kawula lan gusti*), alasannya dari ayat di atas karena di sebutkan *illat*-nya yaitu bahwa semua orang musyrik mengajak kita kepada neraka.¹⁶

Menurut Hasan Khalid Jumhur ulama fikih membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, argumen mereka yang menyatakan boleh adalah yang *pertama* penjelasan yang terdapat dalam al-Qur'an dalam surah al-Maidah ayat 5, dan dari ayat ini maka menurut Ahmad Asy Syarbashi dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikahi ahlul kitab, selama wanita ahlul kitab layak untuk dinikahi.¹⁷ *Kedua* pendapat Sayid Sabiq, ahli fiqih di Mesir menjelaskan bahwa laki-laki muslim halal menikahi wanita ahlul kitab yang merdeka sekalipun boleh mengawini wanita ahlul kitab, namun Sayid Sabiq menganggap hukumnya makruh. *Ketiga* perkawinan antara seorang wanita muslim dengan laki-laki non muslim. Menurut Jawad Mughniyah ulama tela sepakat bahwa Islam melarang perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki non muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa seperti Budhisme, Hinduisme maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci dan juga kitab yang serupa dengan kitab suci, termasuk pula di sini Animisme, Ateisme, Politeisme dan sebagainya.¹⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, hukum asal mengawini wanita ahlul kitab menurut jumhur ulama adalah mubah. Namun demikian diantara sahabat yang tidak berpendapat demikian adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab, sebab menurutnya, Allah Swt telah mengharamkan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab, sebab menurutnya Allah Swt telah mengharamkan laki-laki menikahi perempuan musyrik dan ia tidak pernah tau adanya syirik yang lebih besar dari seseorang yang beritikad bahwa Nabi Isa As atau hamba Allah Swt yang

¹⁵Islimiyyati, *Yuridis Nikah Beda Agama menurut Hukum Islam di Indonesia*: Vol.1 No.1. Jurnal. 2015.

¹⁶Sayyid Syabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (Libanon: Daar al-Fikr, 1983), h. 178

¹⁷Ahmad Asy Syarbashi, *Yas'alunaka Fi ad-Din wa al-Hayah*, terj. Ahmad Subandi, "*Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*", (Jakarta: Lentera, 1997), h.244

¹⁸Menurut Yusuf Qardhawi, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-kebansah*, Terj. Masykur AB, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), h. 33

lainnya adalah tuhan. Dalam konteks ini menurut Qardhawi saat ini sangat sulit untuk mengukur agama mana yang selain Islam yang memiliki keyakinan tauhid dengan demikian tampaknya Qardhawi menganggap perkawinan tidak semudah itu.¹⁹

Selanjutnya dalam penelitian ini dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan beda dalam hukum Islam adalah haram. Menikahi wanita *Ahl al-Kitab* bagi pria muslim terdapat dua pandangan ulama, *pertama*, halal hukumnya, jika wanita *Ahl al-Kitab* adalah wanita-wanita yang merdeka dan menjaga kehormatan dirinya (tidak berzina) Hal ini berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5; *kedua*, haram hukumnya jika wanita *ahl al-Kitab* tersebut ternyata akidahnya telah berubah, yakni mengakui trinitas atau mengatakan Uzer dan Isa sebagai anak Tuhan. Dalam posisi demikian wanita *Ahl al-Kitab* itu telah tergolong sebagai orang-orang musyrik, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 221.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan Al-Qur'an yang bersifat kolektif, ia merupakan hukum yang harus dipedomi bagi umat Islam Indonesia. Walhasil, perkawinan antar pemeluk agama Islam dan non-Islam tidak diperbolehkan secara hukum Islam. Karena ia jelas-jelas termasuk suatu bentuk halangan perkawinan²⁰

Apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, maka terlebih dahulu harus diadakan pemilihan agama dan kepercayaan yang mereka peluk. Tanpa menentukan sikap atas agama dan kepercayaan lebih dahulu, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) tidak mungkin sekaligus dipergunakan dua ketentuan hukum agama dan kepercayaannya. Karena bagaimanapun sifat universalnya aturan agama, antara satu dengan yang lain tentu mempunyai perbedaan-perbedaan dan kaidah hukum yang mengatur tatacara, persyaratan dan rukun-rukun yang melandasi upacara perkawinan di antara agama-agama tadi. Sedang penentuan sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh agama masing-masing. Oleh karena itu jika terjadi perkawinan diantara dua pihak yang berlainan agama dan kepercayaannya mau tidak mau mereka harus menentukan pilihan salah satu agama dari kelainan agama yang mereka peluk.²¹

Larangan nikah beda agama di Indonesia secara regulative adalah kuat. Pada pertengahan Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan larangan menikahi pasangan yang berbeda agama. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. Ash'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 585

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), h. 276

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1/1974*, (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 14

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Karena itu, pelarangan nikah beda agama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidaklah melanggar konstitusi, walaupun kelima pemohon uji materi menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diskriminatif, sebab tidak mengindahkan hak-hak sipil warga negara.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, dalam Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 menyebutkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Mahkamah Konstitusi, pernikahan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara termasuk urusan yang menyangkut pernikahan harus taat dan tunduk, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan Beda Agama Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pernikahan beda agama menurut hukum Islam di Indonesia berarti menjelaskan tentang dasar hukum nikah beda agama menurut perundang-undangan, kemudian dianalisis menurut hukum Islam. Pada zaman kemerdekaan, telah dibentuk enam undang-undang yang secara langsung mengatur Peradilan Agama (struktur dan kekuasaannya) yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan untuk menghadapi kemungkinan hilangnya Surat Keputusan dan Surat Pemeriksaan Pengadilan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk diseluruh daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang ini diikuti dengan pemberlakuan sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Mahkamah Agung, termasuk Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.²²

²² Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2002), h. 53

Menurut sejarah hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut dengan istilah perkawinan campuran, landasan hukumnya terdapat pada ketentuan Pasal 1 GHR (*Regeling of de Gemengde Humalijen Staatsblaad 1898 No. 158*) yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk nikah beda agama karena berlainan agama (*interreligius*).

Juga terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) GHR yang menjelaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi penghalang perkawinan.²³

Namun setelah lahirnya UU Perkawinan No. 16/2019 perkawinan campuran mengalami perubahan arti, karena menurut Pasal 57 UU Perkawinan No. 16/2019 menjelaskan bahwa :*“Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”*.²⁴

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut UU Perkawinan menunjuk pada perbedaan kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing, bukan perbedaan agama. Hal ini berakibat bahwa sejak keluarnya UU Perkawinan No. 16/2019, aturan tentang dibolehkannya nikah beda agama menurut GHR Pasal 1 dan Pasal 7 Ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.²⁵ Pemberlakuan nikah beda agama selanjutnya terdapat dalam hukum agama masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam UUP No.16/2019 Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.²⁶

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melakukan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam Hukum Perkawinan Islam.

Demikian juga wajib bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaannya yang menentukan sahnya perkawinan.²⁷ Pernikahan beda agama ditinjau dari UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan

²³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h 71

²⁴Undang-Undang No 1 Tahun 1974 , *Tentang Perkawinan PDF*, (diakses 16 Juli 2020), Pukul 22.16 Wib

²⁵Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), h. 49-51.

²⁶Undang-Undang No 1 Tahun 1974 , *Tentang Perkawinan PDF*, (diakses 16 Juli 2020), Pukul 22.16 Wib

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), h. 168

ketentuanketentuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan dengan Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 juga tidak mengakomodir perkawinan beda agama. Tidak jauh berbeda, Majelis Ulama²⁸ Indonesia (MUI) juga melarang keras praktek nikah beda keyakinan atau beda agama, yakni dengan fatwa yang dikelurkannya pada 1 Juni 1980, serta Keputusan Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Meskipun dalam prakteknya pernikahan beda agama dapat dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil, tetapi tindakan ini hanya didasari oleh kebijakan Kantor Catatan Sipil dalam mengatasi kekosongan hukum mengenai hal itu dan sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.²⁸

Oleh karena itu, *pertama*, terjadi ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dengan UU Administrasi Kependudukan. Di dalam UU Perkawinan Pasal 2 (1), Pasal 8 huruf f, Pasal 57 dan Pasal 66 dapat ditafsirkan bahwa perkawinan beda agama dilarang di Indonesia. Sementara di UU Administrasi Kependudukan Pasal 34 dan Pasal 35 huruf a cenderung memperbolehkan perkawinan beda agama. Karena terjadi ketidaksinkronan secara horisontal antara UU Perkawinan dengan UU Administrasi Kependudukan.²⁹

Kedua, secara vertikal antara UU Perkawinan dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI sudah sinkron. Ketiga peraturan perundangundangan tersebut melarang pernikahan beda agama. Sedangkan secara vertikal antara UU Perkawinan dengan Peraturan Perkawinan Campuran No. 158 Tahun 1898 terjadi ketidaksinkronan. UU Perkawinan melarang pernikahan beda agama, sementara menurut Peraturan Perkawinan Campuran perbedaan agama bukanlah larangan untuk nikah.³⁰

Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.³¹

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendak itu, baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuan

²⁸Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 85

²⁹Zaidah Nur Rosidah, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*, (Semarang: *Jurnal al-Abkam* KSSI & Fakultas Syari²⁸ah IAIN Walisongo, 2013), h. 17

³⁰Zaidah Nur Rosidah, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*, h. 18

³¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 h. 32.

di luar tersebut (10 hari kerja) dapat meminta izin kepada camat atas nama bupati, apabila alasan ada alasan-alasan yang dirasa penting.³²

Dalam pasal 9 selanjutnya diatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam pengumuman tersebut. Kemudian di dalam pasal 10 dan 11 diatur tentang tata cara perkawinan. Menurut pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman sesuai dengan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, di hadapan Pegawai Pencatatan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang kemudian diikuti oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat serta oleh wali nikah atau wakilnya bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam.³³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang pernikahan antara seorang pria dari Islam kemudian dengan seorang wanita dari kalangan bukan Islam yang *Ablul kitab*, berdasarkan pertimbangan manfaat agama dan keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak dapat dengan mudah dibangun jika pasangan menikah tidak setuju dengan ide-ide mereka, pandangan hidup atau agama (Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1426 H/2005 M).³⁴

Larangan pernikahan beda agama ini kemudian dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI yang diberlakukan dengan intruksi presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf c KHI yang menyatakan bahwa "*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam*".³⁵ Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa "*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*".³⁶

Berdasarkan dua pasal di atas, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab. Mengenai pelarangan ini juga, Ibnu Umar menemukan masalah dalam bentuk perwalian, para ulama sepakat bahwa syarat seorang wali haruslah

³² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 h. 34

³³ Muhammad Amin Summa, *Undang-Undang Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h. 210

³⁴ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." Hal. 60

³⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 6

beragama islam. Disamping itu pula terkait dengan terhalangnya memperoleh warisan.

Kesimpulan

Pernikahan beda agama dalam hukum Islam adalah haram. Menikahi wanita *Ahl al-Kitab* bagi pria muslim terdapat dua pandangan ulama, *pertama*, halal hukumnya, jika wanita *Ahl al-Kitab* adalah wanita-wanita yang merdeka dan menjaga kehormatan dirinya (tidak berzina) Hal ini berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5, Dalam posisi demikian wanita *Ahl al-Kitab* itu telah tergolong sebagai orang-orang musyrik, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 221. Pernikahan beda agama dalam perundang-undangan di Indonesia adalah menikahi perempuan musyrik hukumnya haram. Sedangkan menikah perempuan Ahli kitab meski banyak terjadi perbedaan pendapat namun tentunya harus dilihat dari aspek masalah yang paling utama. Oleh karena itu dengan melihat kondisi tersebut status hukumnya haram. Hal ini didukung dengan Fatwa MUI serta tidak terdapatnya aturan yang mengatur tentang nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Daftar Pustaka

- Aiyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin Azhari. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. tt. *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam* Jakarta.: Bulan Bintang.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Jakarta: Kencana. 2010.
- Farhana Nasiti,Winda. *Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Yang Memberikan Pemeliharaan Hak Anak Kepada Orangtua Laki-Laki (Putusan Pengadilan Banyumas No.262/Pdt.G/2008* Jakarta: Tesis. 2010.
- Fauzil 'Adzim, Muhammad. *Positive Parenting, Cara-cara Islami mengembangkan karakter positif pada anak anda* Bandung: Mizania. 2006
- Ghazali, Abdurrahman. *Fikih Munakahat*. Prenada Media. Jakarta. Indonesia Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Hamdanah. *Problematika Anak Menjalankan Ibadah dalam Keluarga Multi Agama di Kota Palangka Raya*, Jurnal Vol.14 No 2 Kalimantan Tengah: STAIN Palangka Raya. 2014.
- Islimiyati, *Yuridis Nikah Beda Agama menurut Hukum Islam di Indonesia*: Vol.1 No.1. Jurnal. 2015.

Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN: xxxxx (P), xxxxx (E)

Vol. x, no. x (xxxx), pp. x-xx, doi: xxxxxxxx

Numl Irfan, Muhammad. *Nasab dan status anak dalam hukum Islam* Jakarta: Amzah. 2013

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam (Hukum Fikih Islam)* Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2013

Putri Andini Rangkuti, Imanda. *Studi Komperatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No.0878/Pdt.G/2013/PA.Pdg)*, Jurnal: Vol.2 No.1 2017

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media Grup. 2006.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia* Jakarta: UI press. 1974

Yahya Harahap, M. *Hukum Perkawinan Nasional* Medan: Zahir Trading. 1975

Yusuf Barmawi, Bakir. *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak* Semarang: Dunia Utama. 2014

Yusuf Barmawi, Bakir. *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak* Semarang: Dunia Utama. 1993

Zaki Alkaf, Abdu Uah. *Terjemah Fiqih Empat Madzab* Bandung: Hasyimi. 2013.



Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam

is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).